

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan tidak menentukan secara jelas dan tegas. Hal ini seperti ditemukan dalam Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub Provinsi Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara yang melarang menggunakan seluruh jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara. Pengaturan ini bertentangan dengan norma undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah daerah.
2. Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub Provinsi Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara telah menimbulkan implikasi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan karena tidak dapat menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan padahal undang-undang membolehkannya jikapun perda hanya boleh

mengatur larangan untuk jalan provinsi akan tetapi melarang seluruh jalan yang ada sehingga bagi pemegang izin usaha pertambangan mengalami kerugian secara ekonomi karena dengan adanya larangan menggunakan jalan umum (wajib menggunakan jalan khusus) dan hanya ada satu jalan khusus milik perusahaan swasta sehingga memberikan peluang kepada pemilik jalan khusus untuk memonopoli yang berakibat pada adanya persaingan usaha tidak sehat.

## **B. Saran**

1. Norma hukum pada Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub Provinsi Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara yang berkaitan dengan pengangkutan batubara tidak boleh mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum yang ada pada tingkat undang-undang. Hal ini menimbulkan dualisme hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi dan terlebih lagi norma Peraturan Daerah provinsi tersebut secara hirarkis bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi usaha pertambangan.
2. Adanya norma hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub Provinsi Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara yang bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi maka langkah pencabutan atas norma hukum tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Dewan perwakilan daerah provinsi). Jikapun larangan kegiatan pengangkutan batubara menggunakan jalan umum (jalan nasional) maka larangan tersebut harus diatur oleh pemerintah pusat sebagai dengan kewenangannya bukan pemerintah daerah.